

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan di bidang ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional telah mempengaruhi berkembangnya berbagai macam perjanjian dalam masyarakat. Dalam hal ini para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Secara konvensional, dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan saja tidak dapat mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan modern dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi.<sup>1</sup>

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang juga diperoleh melalui pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang yang ekonominya relatif cukup.<sup>2</sup> Kegiatan pinjam meminjam uang, khususnya, memerlukan jaminan atas pengembalian hutang yang diikutkan dengan perjanjian tambahan. Tujuannya adalah agar memberikan rasa aman bagi

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014, h.3.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.97.

kreditur serta memberikan dorongan bagi pihak debitur untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Salah satu hubungan hukum yang selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu dalam bidang perekonomian. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Berbagai hubungan hukum dalam bidang perekonomian pada umumnya didasarkan pada perjanjian. Dengan berkembangnya masyarakat, hukum perjanjian pun senantiasa berkembang, terlebih lagi dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya di bidang bisnis. Salah satu perjanjian yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>3</sup>

Lembaga pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa semakin meningkat serta menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha khususnya di bidang pembiayaan dan jasa keuangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sri Redjeki Hatono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2017, h.40

<sup>4</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 1

Tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.<sup>5</sup>

Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di Indonesia badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau

---

<sup>5</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 95

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 2-3

seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi finance*.<sup>7</sup> Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dari bank. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.<sup>8</sup>

Perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 95

<sup>8</sup>Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016. h. 1

kartu kredit, perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas dan koperasi”.

Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (g) peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran dengan angsuran”.

Empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain.
3. Sistem pembiayaan angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan tagihan langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksible, tidak terikat dengan ketentuan.<sup>9</sup>

Prakteknya perusahaan pembiayaan ini berhubungan dengan perjanjian. Perjanjian yang melahirkan perikatan itu merupakan hubungan hukum, timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan atau keadaan. Objek hubungan hukum itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>10</sup> Perjanjian yang dibuat para pihak menetapkan diterimanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Tiap-tiap pihak mempunyai hak dan

---

<sup>9</sup> Sunaryo, *Op.Cit*, h.21.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 2.

kewajiban secara timbal-balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan sebaliknya pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur dan pihak yang wajib memenuhi sesuatu disebut debitur. Sedangkan sesuatu yang dituntut itu disebut sebagai prestasi dan diantara pihak debitur dan pihak kreditur terdapat kontra prestasi.<sup>11</sup> Perjanjian dalam hal ini mengikat para pihak yang terlibat dalam perusahaan pembiayaan tersebut dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak. Perjanjian perusahaan pembiayaan yang telah disepakati ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

Kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan, baik dari segi bunga maupun jangka waktu kredit, membuat lembaga pembiayaan menjadi primadona bagi segmen masyarakat golongan menengah kebawah maupun masyarakat menengah keatas. Konsumen tidak perlu menyediakan dana yang besar dan jaminan yang bernilai tinggi untuk memperoleh sebuah kendaraan, melainkan dapat dengan menjaminkan utang dalam perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan yang kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.<sup>12</sup> Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia mengikat pihak ketiga.<sup>13</sup>

Prakteknya dalam pemberian kredit melalui lembaga pembiayaan, sering menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian sehingga pihak kreditor dalam hal ini<sup>14</sup> melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidaklah selalu lancar seperti apa yang diharapkan. Konsumen terkadang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian, misalnya konsumen menghilangkan objek perjanjian, tidak merawat objek perjanjian, dan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga.

Objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen diikat dengan fidusia, sehingga sesungguhnya kreditor mendapatkan perlindungan

---

<sup>12</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, h.247.

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014, hl43.

<sup>14</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014, h. 55.

hukum apabila terjadi wanprestasi.<sup>15</sup> Faktanya para *customer* tidak jarang berbuat curang dengan tidak mau menyerahkan objek tersebut untuk ditarik oleh kreditur, dan bahkan *customer* tidak jarang juga mengalihkan objek kepada pihak ke tiga, selain itu banyak juga objek yang dikembalikan oleh *customer* rusak dan tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pihak kreditur terpaksa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, karena menurut kreditur hak tersebut sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana dimana dengan tuduhan penggelapan.

Objek perjanjian yang hilang atau beralih menyulitkan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi meskipun objek perjanjian telah diikat dengan fidusia, sehingga di sini perlindungan hukum bagi kreditur dirasa kurang. Objek perjanjian yang hilang dalam perjanjian pembiayaan konsumen bisa disebabkan karena ketidak hati-hatian konsumen dalam menjaga objek perjanjian atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure/ overmacht*) atau memang sengaja dialihkan kepada pihak ketiga. Objek perjanjian yang hilang atau beralih dapat menimbulkan sengketa antara para pihak. Sengketa yang terjadi antara para pihak atas hilang dan/ atau beralihnya objek perjanjian perlu diselesaikan mengingat hal tersebut dapat merugikan pihak yang lain ataupun pihak ketiga di luar perjanjian.

Akibat timbulnya sengketa yang disebabkan debitur wanprestasi, maka pihak kreditur akan melakukan penarikan objek jaminan fidusia atau

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 59.

sering disebut juga dengan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan Pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda melalui pelelangan umum, serta penjualan di bawah tangan. Selain itu, Eksekusi juga dapat dilakukan dengan gugatan biasa. Meskipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tetapi kreditur dapat melakukan eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Pada umumnya tujuan dilakukan eksekusi adalah untuk mempermudah dan membantu kreditur untuk menagih hutangnya. Namun eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang cukup lama dan prosedurnya berbelit-belit.<sup>17</sup>

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia seperti dalam putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur (Hendra Yovia Yoga), maka PT. Sinar Mas Multi *Finance* melakukan eksekusi terhadap konsumen yang dianggap melakukan wanprestasi. Hal tersebut merupakan upaya terakhir PT. Sinar

---

<sup>16</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h.90

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.63

Mas Multi *Finance* untuk meminimalisasi kerugian apabila konsumen tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tesis tentang **"Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Sinar Mas Multi *Finance* (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum akibat eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum akibat eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK**.

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis:
  - a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.
  - b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang hukum keperdataan.
2. Secara praktis :
  - a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai eksekusi objek

jaminan fidusia akibat wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Sinar Mas Multi *Finance* (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019) belum pernah dilakukan penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai lembaga pembiayaan (*finance*), tetapi dibahas secara terpisah.

1. Tesis Leni Marlina, NIM: 087011063, Tahun 2011, dengan judul “Eksekusi di bawah tangan objek jaminan fidusia atas kredit macet kepemilikan mobil di lembaga keuangan non-bank pada PT. Batavia Prosperindo Finance cabang Medan”, dengan permasalahan sebagai berikut :
  - a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen ?
  - b. Hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan dalam penarikan objek jaminan fidusia atas kredit macet ?
  - c. Bagaimana prosedur eksekusi di bawah tangan objek jaminan fidusia atas kredit macet kepemilikan mobil?

2. Tesis Martinus Tjipto, NIM: 077011079, Tahun 2019, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia secara di bawah tangan (Penelitian pada PT. Olympindo Multi Finance cabang Medan dan PT. Orix Indonesia Finance Cabang Medan)”, dengan permasalahan :
  - a. Apakah faktor-faktor penyebab lembaga pembiayaan melakukan perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan ?
  - b. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan ?
  - c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang dibuat di bawah tangan, jika terjadi wanprestasi ?
3. Tesis Eko Puspita Ningrum, NIM: 076011011, Tahun 2017, dengan judul : “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat”, dengan permasalahan sebagai berikut :
  - a. Apa yang menjadi alas hak dalam pemberian dana dari Astra Credit Companies (ACC) ke konsumen ?
  - b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di Astra Credit Companies (ACC) ?
  - c. Bagaimana pola penyelesaian kredit bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda

empat yang ditempuh dalam praktek oleh Astra Credit Companies (ACC) ?

Dilihat dari titik permasalahan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepstual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>18</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>19</sup>

Snelbecker dalam Lexy J Moleong mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi

---

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 80.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 6

sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>20</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini dapat dijadikan acuan adalah teori :

**a. Teori Kepastian hukum.**

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

---

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>21</sup>

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).<sup>23</sup> Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, h. 158

<sup>22</sup> M. Solly Lubis, *Op.Cit*, h. 43

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, h.13

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum dan kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menghindari terjadinya itikad buruk dari debitur, maka kreditur mewajibkan debitur memberikan jaminan dalam perjanjian. Dibutuhkannya jaminan dalam perjanjian pembiayaan adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada kreditur.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.<sup>24</sup> Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, h. 526

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>26</sup>

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>28</sup>

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou

---

<sup>26</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, h. 263.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 259.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017, h. 71.

Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual.<sup>29</sup> Bila dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka tiga macam kepentingan tersebut saling bersinggungan satu sama lain.

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.<sup>31</sup>

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah

---

<sup>29</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, h. 266.

<sup>30</sup> Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2008, h. 228

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 73.

permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.<sup>32</sup>

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenangan-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.<sup>33</sup>

### **c. Teori keadilan.**

Teori keadilan berbasis perjanjian yang dianut oleh John Rawls menyebutkan keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan perjanjian, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan kesepakatan bersama para pihak, bebas, rasional dan sederajat.<sup>34</sup>

Melalui pendekatan perjanjian dari sebuah teori keadilan mampu untuk menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual haruslah dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 74

<sup>33</sup> Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 159

<sup>34</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediantama, Yogyakarta. 2008, h. 43

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 44.

Teori Keadilan dikemukakan oleh John Rawls sebagai dikutip oleh Mohamad Arifin menyatakan dua prinsip keadilan sosial yang sangat mempengaruhi pemikiran abad ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty*) yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya.
- 2) Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*). Dalam hal ini, ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya<sup>36</sup>

Teori mengenai keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.<sup>37</sup>

Satjipto Rahardjo menyebutkan pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Van Apeldoorn menyebutkan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.<sup>39</sup> Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap

---

<sup>36</sup>Mohamad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h.23

<sup>37</sup>Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, Tata Nusa, Jakarta, 2001, h. 4.

<sup>38</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004, h. 60.

<sup>39</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h.

orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. "Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama".<sup>40</sup> Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang.

Keadilan yang demikian ini dinamakan keadilan *distributif*, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding. Keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum dan untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.

Menurut W. Friedman "suatu undang-undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi itu".<sup>41</sup> Keadilan yang sama ini maksudnya adalah mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan kesempatan yang sama sehingga tidak hanya memberikan keadilan pada kepentingan suatu pihak tapi juga pihak lainnya. Adanya keseimbangan dalam mendistribusikan keadilan untuk mencapai kemanfaatan. Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut ada 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni :

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.7

- 1) Prinsip kebebasan yang sama (*equality liberty of principle*)
- 2) Prinsip perbedaan (*differences principle*)
- 3) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).<sup>42</sup>

Kaitan antara teori keadilan dengan eksekusi jaminan fidusia tersebut hendaknya menerapkan prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan, agar keadilan tersebut bias terwujud dan terjaga kepentingan para pihak sehingga kesamaan hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan kesepakatan. Keadilan dapat dijadikan pedoman bagi substansi isi hukum sehingga dapat terselenggara dengan baik.

#### **d. Teori Fidusia**

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie* dan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.<sup>43</sup> Fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare eigendom overdraft (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dalam Bahasa Belanda disebut juga dengan *Zekerheids eigendom* artinya hak milik sebagai kepercayaan.<sup>44</sup>

Semula bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan melainkan berkembang atas dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam Undang-Undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 10

<sup>43</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2016, h.8

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 9

(selanjutnya disebut UUJF). Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 UUJF bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).

Utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihannya (jika ada) harus dikembalikan

kepada debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.

Objek jaminan fidusia yaitu :

- 1) Benda bergerak berwujud, contohnya :
  - a) Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor dan lain-lain.
  - b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik.
  - c) Alat-alat investasi kantor.
  - d) Perhiasan.
  - e) Persediaan barang atau *inventory*, stock barang, dagangan dengan daftar mutasi barang.
  - f) Kapal laut berukuran dibawah 20 m<sup>3</sup>.
  - g) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televise, lemari es, mesin jahit.
  - h) Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
- 2) Barang bergerak tidak terwujud, contohnya :
  - a) Wesel.
  - b) Sertifikat deposito.
  - c) Saham.
  - d) Obligasi.
  - e) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
- 3) Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
- 4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.
- 5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain sesuai Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- 6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh Kemudian hari.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, h. 41

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.<sup>46</sup> Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.<sup>47</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>48</sup>

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

- a. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>49</sup>
- b. **Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia** adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

---

<sup>46</sup> Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 31

<sup>47</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h.21

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 6

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 313

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

- c. **Wanprestasi** adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>50</sup>
- d. **Perjanjian** adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>51</sup>
- e. **Pembiayaan konsumen** adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang di bedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu diberikan kredit yang lebih tinggi.<sup>52</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek

---

<sup>50</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2003, h. 25.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, h. 6

<sup>52</sup> Salim HS, *Op.Cit*, h.48

penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>53</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian sebagai cabang ilmu hukum dan sangat berkaitan erat dengan materi penelitian ini seperti Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 /PMK. 012/ 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.<sup>54</sup>

Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>55</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 70

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.4

<sup>55</sup> Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 42.

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>56</sup>

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan pembiayaan.

### b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.

---

<sup>56</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 310

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

### **3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain.

### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>58</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada

---

<sup>57</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

<sup>58</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian.<sup>60</sup> Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif,<sup>61</sup> yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan tesis ini dan kemudian dihubungkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

<sup>60</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 106

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 14